



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 169/UN25/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terorganisir dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021.
- KESATU : Mengangkat personalia yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2021.
- KEDUA : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut bertugas:

Atasan PPID	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik; 2. memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan; dan 3. memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi Publik.
Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Mengkoordinasi Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan
Wakil Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Koordinator untuk mengkoordinasi, melaporkan dan mengevaluasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Membantu Koordinator dalam Pengujian Konsekuensi atas informasi yang akan dikecualikan
Pelaksana Bidang Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan dan memberikan pertimbangan bidang hukum kepada PPID UNEJ terhadap penyelesaian sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik 2. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi
Pelaksana bidang Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengendalian dan registrasi di bidang Pelayanan Informasi Publik 2. Melakukan Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Melakukan Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik 4. Melakukan Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana 5. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi
Pelaksana Bidang Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi, mengadministrasi dan mendokumentai data/berkas PPID 2. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi
Pelaksana Bidang TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, pengembangan dan pelayanan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Melaksanakan Pengujian Konsekuensi

- KETIGA : PPID sebagaimana yang dimaksud pada dictum kedua bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Rektor nomor 11982/UN25/KL/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PPID di Lingkungan Universitas Jember dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA Universitas Jember Tahun 2021 dan sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 5 Januari 2021

REKTOR,



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
di Lingkungan Universitas Jember.